

Konsep Hijab Muslimah Perspektif Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar

The Concept of Muslimah Hijab from the Perspective of Islamic Law (A Study on the Muslimah Cadets of Wahdah Islamiyah Makassar)

Rosmita^a, Sartini Lambajo^b, Fitria^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: sartini@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: fitriayasir210@gmail.com

Article Info

Received: 1 January 2025

Revised: 19 January 2025

Accepted: 19 January 2025

Published: 31 January 2025

Keywords:

hijab, Muslimah, perspective, Wahdah Islamiyah

Kata kunci:

hijab, muslimah, perspektif, Wahdah Islamiyah

Abstract

The research aims to understand the concept of hijab among the female cadres of Wahdah Islamiyah Makassar and from the perspective of Islamic Law. This research uses field research, which is a systematic study that collects data in the field and is correlational with a quantitative approach. The research findings presented in this thesis are as follows: First, the concept of hijab among the female cadres of Wahdah Islamiyah Makassar in terms of knowledge and understanding falls into the category of knowing and understanding the concept of hijab. As for the level of agreement from the perception and attitude of the cadres, it shows that 67.38% or equivalent to 527 people disagree with the currently trending hijab concept, while conversely, 32.62% of the cadres agree with the currently trending hijab concept. Secondly, the concept of Muslim women's hijab in the perspective of Islamic Law is a hijab that must adhere to the conditions that must be met in the use of Shari'ah-compliant hijab. This writing is expected to contribute to society, especially for Muslim women, and to assist the Wahdah Islamiyah Institute in Makassar in understanding the extent of its cadres' knowledge, understanding, perception, and attitude towards the concept of Shari'ah-compliant hijab.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hijab muslimah di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar dan dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di lapangan dan bersifat korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian yang ditemukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut; *Pertama*, konsep hijab muslimah di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar dalam perspektif mengetahui dan memahami termasuk dalam kategori mengetahui dan memahami mengenai konsep hijab muslimah. Adapun untuk tingkat persetujuan dari tingkat persepsi dan sikap kader menunjukkan bahwa 67,38% atau setara dengan 527 orang menyatakan tidak setuju dengan konsep hijab yang sedang tren pada saat ini dan sebaliknya 32,62% kader

menyatakan setuju dengan konsep hijab yang sedang tren pada saat ini. *Kedua*, konsep hijab muslimah dalam perspektif Hukum Islam adalah hijab yang harus memperhatikan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penggunaan hijab *syar'i*. Adapun tulisan ini diharapkan bisa memberi kontribusi kepada masyarakat terkhusus bagi wanita muslimah dan dapat membantu Lembaga Wahdah Islamiyah Makassar dalam mengetahui sejauh mana pengetahuan, pemahaman, persepsi dan sikap kadernya terhadap konsep hijab *syar'i*.

How to cite:

Rosmita, Sartini Lambajo, Fitria “Konsep Hijab Muslimah Perspektif Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 1 (2025): 1-21. doi: 10.36701/qiblah.v4i1.1960.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat memuliakan dan menghargai wanita. Perintah untuk wanita dalam menutup auratnya adalah bukti bahwa Islam sangat menjaga wanita. Alasan utama wanita diperintahkan untuk menutup auratnya adalah untuk melindungi mereka dari potensi bahaya dan membuatnya lebih mudah untuk dikenali. Sesuai dengan syariat Islam, seorang wanita wajib untuk menutup auratnya. Menutup aurat merupakan cara wanita untuk menunjukkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dan untuk menunjukkan bahwa semua wanita Muslimah wajib untuk menutup auratnya.¹

Pakaian adalah salah satu kebutuhan dasar manusia selain makanan (pangan) dan tempat tinggal (papan). Pakaian tidak hanya berfungsi untuk menutup tubuh, tetapi juga dapat berfungsi sebagai representasi status seseorang dalam masyarakat karena berpakaian menunjukkan sifat dasar manusia yang malu sehingga selalu berusaha menutupi tubuhnya. Dijelaskan pula bahwa busana dalam bahasa adalah segala sesuatu yang menempel pada tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengan kata lain, pakaian yang dikenakan setiap hari dari ujung rambut sampai ujung kaki disebut busana, sehingga berhijab dan menggunakan busana ada batasan-batasan bagi laki-laki dan perempuan yang diatur dalam agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. yang berbicara tentang hijab wanita muslimah, mulai dari topik aurat, definisi, batasan, syarat-syarat, jenis-jenis hijab dalam Islam. Sehingga Islam mewajibkan kaum wanita untuk menggunakan jilbab untuk menutup auratnya. Karena jilbab tidak hanya membedakan wanita yang satu dari wanita lainnya tetapi juga melindungi wanita dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak baik dari orang-orang yang fasik, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Ahzab/33:59.

¹Lydia, “Batasan Hijab Wanita pada Kondisi Bencana Alam dalam Perspektif Maslahah”, *Skripsi* (Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar, 2019), h. 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Terjemahnya:

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.²

Allah Swt. memerintahkan kepada Rasulullah saw. dan seluruh umat Islam, untuk berpegang teguh terhadap adab-adab Islam.³ Salah satu di antaranya adalah pakaian (hijab). Hijab yang dimaksud pada zaman modern ini ialah jilbab. Salah satu isu terpenting dalam Islam yaitu seorang wanita harus menjaga auratnya dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya dan di dalam Al-Qur’an banyak membahas hal ini. Oleh karena itu, agama Islam menjadi sumber perintah karena tertutupnya aurat wanita dari kalangan laki-laki asing yang bukan mahramnya merupakan suatu perbuatan yang baik demi menjaga kesucian antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram.

Dalam Islam diwajibkan pula bagi setiap orang untuk menutupi bagian tubuh mereka yang dapat menarik perhatian lawan jenis dan menjaga kemaluannya. Dengan begitu langkah pertama yang diambil dalam Islam yaitu menentukan aurat laki-laki dan wanita. Namun seiring berkembangnya zaman, pakaian menjadi perlombaan, bahkan dari banyak pakaian yang dibuat oleh *desainer*, baik dari kaum laki-laki maupun wanita, dari yang sempit hingga longgar, dari bahan yang sangat sederhana hingga yang sangat mahal, tidak lagi mencerminkan pakaian Muslimah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Muslimah yang menggunakan hijab yang tidak lagi sesuai dengan konsep hijab yang sesuai dengan syariat. Salah satu faktor utamanya karena mengikuti tren di zaman sekarang sehingga para muslimah harus mengikuti tren dari zaman ke zaman agar busana Muslimah tetap ada di masyarakat. Dengan demikian, busana Muslimah tidak akan hilang dari masyarakat. Namun, tren ini harus tetap didasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis.

Di sisi lain seiring perkembangan zaman muncul pula berbagai ormas Islam di Indonesia yang berbeda-beda. Merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keberagaman di masyarakat dalam hal penggunaan hijab bagi wanita Muslimah khususnya muslimah atau kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar yang akan menjadi tujuan utama dalam penelitian. Tentu saja, wanita yang satu dengan wanita lainnya memiliki pemahaman yang berbeda tentang hijab yang digunakan, seperti model, jenis kain, dan warna yang diperbolehkan. Untuk menumbuhkan konsep hijab yang sesuai dengan syariat, semua bergantung pada masing-masing individu. Dengan adanya bentuk mode yang sedang marak di kalangan muslimah pada saat ini, tren ini biasanya berkembang dengan cepat di masyarakat. Tapi pada dasarnya, orang mengikuti mode untuk menunjukkan rasa gengsi mereka. Dimulai dengan model pakaian, warna, dan keindahan adalah faktor pendukung yang tidak dapat dipungkiri. Namun, ketika

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2020), h. 426.

³Muhammad Ali al-Ṣābunī, *Rawāi’ al-Bayān fi Tafsīr Āyat al-Ahkām min al-Qur’ān*, Juz 22. (Cet. II; Al-Ahzār: Al-Dār al-Āmmīyah, 2015 M/1436 H), h. 312.

didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw. yang sahih pemahaman tentang hijab dan busana tidak jauh dan berbeda dari satu orang ke orang lain, karena Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat dan bukan hanya perhiasan.

Dengan melihat begitu banyak tren hijab yang bermunculan di kalangan wanita muslimah pada saat ini yang tidak dipungkiri bahwa kader Muslimah Wahdah Islamiyah yang berada di kota Makassar juga sudah banyak mengikuti dan lebih condong mengikuti tren hijab pada saat ini. Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik mengkaji dan mengetahui bagaimanakah pandangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar mengenai tren hijab pada saat ini. Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada kader yang berada di kota Makassar saja melihat pada penelitian terdahulu yakni skripsi yang dituliskan oleh saudari Khadijah Tahir juga membahas mengenai fenomena hijab di kalangan Wahdah Islamiyah dan fenomena tersebut juga sering penulis dapatkan yakni berasal dari kader Muslimah Wahdah Islamiyah yang berada dikota Makassar atau tempat yang dapat dijangkau oleh penulis yaitu terletak di kota Makassar.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan melihat fenomena yang ada ternyata masih begitu banyak di kalangan wanita yang telah menggunakan hijab *syar'i* tapi belum memahami dengan baik syarat-syarat, jenis-jenis, keutamaan dan hikmah disyariatkannya hijab tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dan fenomena yang ada dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi guna memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih baik dan *ra>jih* yang dapat dijadikan pegangan dengan judul "Konsep Hijab Muslimah Perspektif Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian penelitian ini adalah bagaimana konsep hijab muslimah perspektif kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar?, Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep hijab muslimah perspektif kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan korelasional dan kuantitatif untuk mengumpulkan data di lapangan secara sistematis.⁴

Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain:

Pertama, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Miftahul Jannah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) program studi perbandingan mazhab dengan judul "*Penggunaan Cadar dan Konsekuensinya bagi Muslimah di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara*".⁵ Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan cadar di kalangan Muslimah Wahdah Islamiyah tidak ada paksaan sedikitpun tergantung pendapat yang diyakini baik itu hukumnya wajib maupun sunnah. Penggunaan cadar bukan hal yang baru di mana untuk penggunaannya pun tidak ada paksaan di dalamnya berdasarkan keyakinan dan dalil-dalil yang diambil. Adapun perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian ini berfokus kepada pembahasan mengenai penggunaan cadar

⁴Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*(Cet I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2020), h. 238.

⁵Miftahul Jannah, "Penggunaan Cadar dan Konsekuensinya bagi Muslimah di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara", *Skripsi* (Makassar: Program Studi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar STIBA Makassar, 2021).

dan konsekuensinya dan dikhususkan bagi muslimah di daerah Kec. Tanggetada Kab. Kolaka. Sulawesi Tenggara.

Kedua,. Jurnal yang dituliskan oleh Rosmita, dkk. dengan judul “*Eksistensi Hijab Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Wanita Muslimah Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah*.”⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami eksistensi hijab sebagai upaya perlindungan terhadap wanita muslimah perspektif *maqāṣid al-Syarī’ah*. Penelitian ini berfokus pada eksistensi hijab sebagai upaya perlindungan terhadap wanita muslimah dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī’ah*.

Ketiga, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Eni Suriati mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul “*Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 50 Tahun 2000*”.⁷ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa gaya berbusana yang menjadi tren di kalangan masyarakat adalah busana *syar’i* yang dalam pemakainya terdapat jilbab, dan baju gamis yang panjang. Namun, patut diperhatikan bahwa dalam pemakaiannya belum mengikuti ketentuan syari’at karena jilbab yang digunakan tidak diulurkan ke bawah untuk menutupi dadanya, dan baju yang dikenakan tidak longgar sehingga membentuk setiap lekukan tubuh. Berbusana yang dalam penglihatannya sudah *syar’i* namun sebenarnya *bertabarruj* dalam waktu yang bersamaan. Adapun perbedaan dengan skripsi ini yaitu penelitian ini berfokus kepada model implementasi busana muslim menurut peraturan daerah No. 50 tahun 2000.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Organisasi Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam yang dasar pemahaman dan pengamalannya pada Al-Qur’an dan al-Sunah yang sesuai dengan pemahaman *Ahlu Sunnah wal Jama’ah*. Organisasi nirbala ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, keluarga (perempuan dan anak), informasi, kesehatan, dan lingkungan hidup.⁸

Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 18 Juni 1988 dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan Akta Notaris Abdullah Ashal, SH. No. 20 agar dapat menjadi lembaga persatuan umat, pada tanggal 19 Februari 1998 M nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “Persatuan Islam” perubahan nama tersebut diresmikan berdasarkan Akta Notaris Sulprian, SH. No. 059. Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam, YWI menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya, berdasarkan Akta Notaris Sulprian, SH No. 055. Tanggal 25 Mei 2000.⁹

⁶Rosmita, dkk., “Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*.” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1.4 (2023): h. 22-39.

⁷Eni Suriati, “Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018).

⁸Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah* (Makassar: 2021), h. 1.

⁹Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*, h. 1.

Karena pesatnya perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat, maka dalam Musyawarah YPWI ke-2, tanggal 1 Shafar 1422 H (bertepatan dengan 14 April 2000 M) disepakati mendirikan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah (WI). Sejak saat itulah, YPWI yang merupakan cikal bakal berdirinya Ormas WI disederhanakan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola pendidikan formal milik Wahdah Islamiyah.¹⁰

Profil Muslimah Wahdah (MW)

Pergerakan dakwah Muslimah Wahdah tentunya tidak lepas dari organisasi induknya yaitu Wahdah Islamiyah. Pembinaan umat yang tidak melepaskan peran perempuan di dalamnya dirasakan sebagai latar belakang lahirnya Majelis Musyawarah Akhwat (M2A). Kehadiran M2A menjadi titik tolak manajemen pergerakan Muslimah Wahdah pada tahun 1998.¹¹

Muslimah Wahdah mulai membangun dakwah dan pengaderan berbasis peningkatan kualitas sumber daya manusia pada tahun 1997-2002. Peran dakwah Muslimah Wahdah khususnya di Makassar telah mulai terlihat dengan konsistensi para kader Muslimah dalam menegakkan aturan syariat walau kerap ekstrim pada saat itu. Tahun 2002-2007 berkembanglah iklim dakwah yang diminati dan direspon positif di kalangan masyarakat kampus, maka ditahun tersebut Muslimah Wahdah mulai membuka pintu dakwah dengan mengembangkan aspek dakwah akademisi yang lebih terorganisir hingga dapat menopang pengaderan para *murabbiyah* dan pengurus dakwah. Kemudian Wahdah Islamiyah memperoleh kesempatan menyentuh dakwah dikalangan majelis taklim tahun 2007 hingga kini dapat dilihat hasilnya dengan tersebarnya dakwah dan tarbiyah di majelis taklim di hampir seluruh kecamatan di Kota Makassar. Kemudian, senada dengan kondisi tersebut permintaan masyarakat terhadap pengajaran dan pendidikan al-Qur'an semakin meningkat. Dakwah Muslimah Wahdah terus berkembang dan diterima di area-area publik baik dari instansi pemerintah hingga swasta.¹²

Muslimah Wahdah Islamiyah sebagai satu bidang khusus yang bertanggungjawab terhadap dakwah Muslimah di Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah, bergerak dan menebarkan dakwah khusus Muslimah dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan al-Sunnah sesuai dengan pemahaman *Ahlu Sunnah wal Jama'ah*.¹³ Di antara program yang ada pada Muslimah Wahdah Islamiyah yaitu Pendidikan dan Al-Qur'an, Dakwah dan Pembinaan Umat, Pelayanan Sosial dan Kemanusiaan, Kesehatan Olahraga dan Lingkungan Hidup, Keluarga, Ekonomi, Muslimah Wahdah *Training Centre*, Pemuda, dan Humas dan Media Informasi.¹⁴

Pengetahuan dan Pemahaman Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar Mengenai Defisini dan Hikmah disyariatkannya Hijab Syar'i

Berikut temuan mengenai pengetahuan dan pemahaman responden mengenai definisi hijab *syar'i* dan hikmah disyariatkannya hijab bagi muslimah yang diperoleh dari

¹⁰Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*, h. 1.

¹¹Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Muslimah Wahdah Islamiyah*, (Makassar: 2021) ,h. 2.

¹²Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Muslimah Wahdah Islamiyah*, h. 2.


¹³Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Muslimah Wahdah Islamiyah*, h. 2.

¹⁴Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Muslimah Wahdah Islamiyah*, h. 9-16.

152 sampel kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Definisi Hijab Muslimah

Tingkat pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap definisi dasar hijab *syar'i* disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 1. Pengetahuan dan Pemahaman Responden Terhadap Definisi Hijab *Syar'i*


Pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap definisi hijab tergambar pada Grafik 4, responden sebanyak 152 orang diberikan pernyataan mengenai pengetahuan dan pemahaman kader terhadap definisi hijab dan muslimah, berikut penjelasan Grafik 1:

- Pernyataan Pertama: “Saya memahami bahwa hijab adalah keharusan seorang wanita untuk menutupi auratnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya” demikian pernyataan pertama pada Grafik 4 yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman responden mengenai definisi hijab *syar'i*. Dalam pernyataan tersebut 100% responden memberikan jawaban “Ya” dengan jumlah 152 orang dan hal ini menunjukkan bahwa penjelasan pokok mengenai pengertian hijab muslimah telah diketahui dan dipahami oleh seluruh responden.
- Pernyataan Kedua : “Saya memahami bahwa hijab adalah seseorang wanita menutup seluruh anggota badannya, perhiasannya, dan pakaian yang dapat menutupi dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya,” demikian pernyataan kedua dalam grafik tersebut. Responden yang mengetahui pernyataan ini sebanyak 99,3% dengan jumlah 151 orang, dan yang memberikan jawaban “Ragu-ragu” sebanyak 0,7 atau 1 orang dan yang tidak tahu dan memahami pernyataan tersebut. tidak ada atau hampir semua responden mengetahui dan memahaminya.

Grafik ini menyimpulkan bahwa 152 responden dari tingkat pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar mengenai definisi hijab *syar'i* berdasarkan hasil dari seluruh jawaban “Ya”, “Ragu-ragu” dan “Tidak”. Sehingga diketahui nilai rata-rata normal pada dua pernyataan di atas responden yang memberikan jawaban “Ya” sebanyak 151 orang sedangkan nilai “Ragu-ragu” dan “Tidak” sebanyak 0,5 atau setara dengan 1 orang.

2. Hikmah Disyariatkannya Hijab Muslimah

Tingkat pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap beberapa hikmah disyariatkannya hijab bagi wanita disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 2. Pengetahuan dan Pemahaman Responden Terhadap Hikmah disyariatkannya Hijab Syar'i

Pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap hikmah berhijab tergambar pada Grafik 2, dimana responden sebanyak 152 orang diberikan pernyataan mengenai pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap hikmah disyariatkannya hijab bagi wanita, berikut penjelasan mengenai Grafik 2:

- a. Pernyataan Pertama: “Saya memahami bahwa disyariatkannya hijab bagi seorang wanita semata-mata hanya untuk menjaga dan melindungi wanita tersebut.” Menanggapi pernyataan tersebut, sebanyak 91% responden mengetahui dan menjawab “Ya” dengan jumlah 139 orang, tidak ada responden yang menjawab “Ragu-ragu” dan 9% responden memberikan jawaban “Tidak” dengan jumlah 13 orang. Sehingga diketahui bahwa untuk pernyataan pertama mengenai hikmah disyariatkannya hijab hampir seluruh responden yang mengikuti penelitian ini mengetahui dan memahami hikmah disyariatkannya hijab.

b. Pernyataan Kedua : “Saya memahami bahwa salah satu cara agar terhindar dari perbuatan zina yaitu dengan menutup aurat”. demikian pernyataan kedua. Fakta bahwa dari 152 responden, 151 di antaranya memberikan jawaban “Ya” atau setara dengan 99,34% dan 1 responden memberikan jawaban “Tidak” atau 0,65% dan tidak ada responden yang memberikan jawaban “Ragu-ragu”. Sehingga diketahui bahwa pernyataan kedua mengenai hikmah disyariatkannya hijab hampir seluruh responden yang mengikuti penelitian ini mengetahui dan memahami hikmah disyariatkannya hijab.

Grafik ini menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap 152 responden tentang hikmah disyariatkannya hijab dapat disimpulkan berdasarkan nilai rata-rata dari seluruh jawaban “Ya”, “Ragu-ragu”, dan “Tidak”. Sehingga diketahui nilai rata-rata pada dua pernyataan di atas responden yang memberikan jawaban “Ya” sebanyak 145 orang, sedangkan nilai “Ragu-ragu” dan “Tidak” adalah 7 orang.

Persepsi dan Sikap Kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar Terhadap Konsep Hijab Muslimah

Dalam hasil informasi diperoleh jawaban dari responden mengenai persepsi dan sikap kader terhadap konsep hijab muslimah dari 152 responden. Pernyataan pada tabel di bawah didominasi oleh pernyataan yang tergolong negatif dengan artian pernyataan-pernyataan tersebut banyak menyinggung mengenai konsep hijab muslimah yang sedang tren di masa sekarang, adapun pengolahan datanya ditunjukkan pada tabel di bawah ini dengan pilihan jawaban SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju):

Tabel 1. Persepsi dan Sikap Kader Terhadap Konsep Hijab Muslimah

No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
1.	Model jilbab French Khimar (jenis hijab khimar panjang yang modelnya perpaduan dari model khimar instan dan juga tunik) sebagaimana model jilbab yang banyak digunakan muslimah pada saat ini boleh digunakan dan memenuhi syarat hijab.	SS	9	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 1 termasuk dalam pernyataan negatif, karena model jilbab French Khimar (jenis hijab khimar panjang yang modelnya perpaduan dari model khimar instan dan juga tunik) termasuk dalam jenis jilbab yang menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab muslimah harus menutupi seluruh tubuh (selain bagian yang dikecualikan yakni kedua telapak tangan dan wajah) dan hijab yang digunakan bukan
		S	53	
		N	56	
		TS	30	

		STS	4	untuk berhias dan pada penggunaan jilbab french khimar masih memunculkan perhiasan yakni sebagian wajah bagian atas.
		Juml.	423	
		Perse ntase	55,6%	
2.	Jilbab yang ber-renda boleh digunakan dan memenuhi syarat hijab.	SS	2	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 2 termasuk dalam pernyataan negatif, karena jilbab yang ber-renda termasuk dalam jenis jilbab yang menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu muslimah hijab bukan hijab yang digunakan untuk berhias, dan renda pada jilbab dapat memperindah dan menarik perhatian sehingga termasuk dalam kategori hiasan atau perhiasan.
		S	29	
		N	55	
		TS	61	
		STS	5	
		Juml.	494	
		Perse ntase	65%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
3.	Penggunaan model jilbab yang dibuat dengan kain yang tipis dan berlapis dua sebagaimana model jilbab yang banyak digunakan muslimah	SS	3	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 3 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan model jilbab yang dibuat dengan kain yang tipis dan berlapis dua termasuk dalam jenis jilbab
		S	45	
		N	52	

	pada saat ini boleh digunakan dan memenuhi syarat hijab.	TS	46	yang menyelsihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab muslimah harus tebal dan tidak tipis.
		STS	6	
		Juml.	463	
		Perse ntase	60,9%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
4.	Muslimah yang menggunakan jilbab <i>syar'i</i> dan juga menggunakan jaket diluar (diatas jilbab) tidak mengapa dan tidak menyelsihi syarat hijab.	SS	4	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 4 termasuk dalam pernyataan negatif, karena menggunakan jilbab <i>syar'i</i> dan juga menggunakan jaket diluar (diatas jilbab) termasuk dalam menyelsihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab muslimah harus longgar dan tidak ketat dan menggunakan jaket di luar dapat membentuk lekukan tubuh.
		S	16	
		N	42	
		TS	72	
		STS	18	
		Juml.	540	
		Perse ntase	71%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
5.	Penggunaan jilbab bercorak dan juga bermotif sah-sah saja dan tidak menyelsihi syarat hijab.	SS	3	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel No. 5 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan jilbab bercorak dan juga bermotif termasuk dalam jenis jilbab yang menyelsihi syarat-syarat
		S	12	
		N	43	
		TS	79	
		STS	15	

		Juml.	547	hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan bukan untuk berhias sehingga corak dan motif pada jilbab termasuk dalam kategori hiasan atau perhiasan.
		Perse ntase	71,9%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
6.	Penggunaan perhiasan, seperti gelang, cincin dan hena pada tangan wanita yang menggunakan jilbab dengan bentuk jilbab yang pendek disebelah kiri dan disebelah kanan atau jilbab yang lubang dan terbelah dibagian tangan sehingga memperlihatkan pula perhiasan yang ada pada tangannya boleh digunakan karena wajah dan telapak tangan adalah bagian yang boleh ditampakkan pada sebagian pendapat ulama.	SS	3	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 6 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan perhiasan, seperti gelang, cincin dan hena pada tangan wanita yang menggunakan jilbab dengan bentuk jilbab yang pendek disebelah kiri dan disebelah kanan atau jilbab yang lubang dan terbelah dibagian tangan sehingga memperlihatkan pula perhiasan yang ada pada tangannya termasuk dalam menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yakni hijab yang digunakan bukan untuk berhias dan harus menutupi seluruh tubuh (selain bagian yang dikecualikan yakni kedua telapak tangan dan wajah) dan jilbab tersebut digunakan bukan untuk berhias.
		S	15	
		N	44	
		TS	70	
		STS	20	
		Juml.	545	
		Perse ntase	71,7%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
7.	Penggunaan model jilbab yang sedang banyak digunakan muslimah pada saat ini dimana bentuk jilbab tersebut pendek	SS	3	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 7 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan model jilbab dengan bentuk jilbab pendek disebelah kiri dan kanan
		S	33	

	disebelah kiri dan kanan atau jilbab yang terbelah atau berlubang dibagian tangannya tetap dinamakan hijab <i>syar'i</i> .	N	54	atau jilbab yang terbelah atau berlubang dibagian tangannya termasuk jenis jilbab yang menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan harus menutupi seluruh tubuh (selain bagian yang dikecualikan) dan jilbab tersebut digunakan bukan untuk berhias.
		TS	52	
		STS	10	
		Juml.	489	
		Perse ntase	64,3%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
8.	Muslimah yang menggunakan jilbab <i>syar'i</i> dan tidak menggunakan penutup wajah/cadar dengan menggunakan sedikit <i>make up</i> boleh karena wajah adalah bagian yang boleh ditampilkan menurut sebagian pendapat.	SS	2	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 8 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan jilbab <i>syar'i</i> dan tidak menggunakan penutup wajah atau cadar dan juga menggunakan sedikit <i>make up</i> termasuk dalam menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan bukan untuk berhias.
		S	25	
		N	45	
		TS	57	
		STS	22	
		Juml.	530	
		Perse ntase	69,7%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
9.	Penggunaan pakaian berpotongan (baju dan rok) dengan jilbab yang longgar tidak	SS	22	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 9 termasuk dalam pernyataan positif karena penggunaan pakaian yang
		S	109	
		N	22	

	menyelisihi syarat hijab.	TS	7	berpotongan dengan jilbab yang longgar termasuk dalam memenuhi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> .
		STS	1	
		Juml.	591	
		Perse ntase	77,7%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
10.	Boleh menggunakan jubah/baju terusan yang ber-renda dan dilengkapi dengan manik-manik karena tidak menyelisihi syarat hijab.	SS	2	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel No. 10 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan jubah atau baju terusan yang ber-renda dan dilengkapi dengan manik-manik termasuk dalam jenis busana yang menyelisihi syarat-syarat hijab yaitu hijab yang digunakan muslimah bukan untuk berhias dan tambahan manik-manik dan juga renda pada jubah termasuk dalam kategori hiasan atau perhiasan.
		S	25	
		N	70	
		TS	49	
		STS	6	
		Juml.	488	
		Perse ntase	64,2%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
11.	Penggunaan rok/gamis hingga diatas mata kaki tidak mengapa karena tidak termasuk menyerupai pakaian laki-laki.	SS	0	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel No. 11 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan rok/gamis hingga di atas mata kaki
		S	34	
		N	44	

		TS	61	termasuk dalam jenis busana yang menyelisihi syarat-syarat hijab yaitu hijab muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki dan menggunakan rok/gamis di atas mata kaki termasuk dalam penggunaan busana bagi laki-laki.
		STS	113	
		Juml.	509	
		Perse ntase	66,9%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
12.	Penggunaan baju terusan yang longgar dan dikombinasikan dengan jilbab yang pendek boleh karena yang dikenakan sudah besar dan longgar sehingga membantu peran jilbab <i>syar'i</i> itu sendiri.	SS	3	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 12 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan baju terusan dan dikombinasikan dengan jilbab pendek termasuk dalam jenis budana san hijab yang menyelishi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab wanita muslimah harus menutupi seluruh tubuh dan harus longgar.
		S	19	
		N	42	
		TS	78	
		STS	10	
		Juml.	529	
		Perse ntase	69,6%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
13.	Boleh menggunakan cadar model bandana yang memperlihatkan alis dan sebagian alis dan sebagian kecil bagian bawah mata.	SS	1	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 13 termasuk dalam pernyataan negatif karena penggunaan cadar model bandana yang masih memperlihatkan alis dan
		S	36	
		N	58	
		TS	49	

		STS	8	sebagian kecil wajah di bawah mata termasuk menyelisihi syarat-syarat hijab muslimah yaitu hijab muslimah harus menutupi seluruh tubuh (selain bagian yang dikecualikan).
		Juml.	483	
		Perse ntase	63,5%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
14.	Boleh menggunakan jilbab dan cadar yang memperlihatkan sebagian jidat atau sebagian wajah dibawah mata.	SS	3	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 14 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan jilbab dan cadar dan memperlihatkan sebagian jidat atau sebagian wajah di bawah mata termasuk dalam menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab menutupi seluruh tubuh dan bukan digunakan untuk berhias.
		S	21	
		N	56	
		TS	61	
		STS	11	
		Juml.	512	
		Perse ntase	67,3%	
No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
15.	Boleh menggunakan cadar dan mengenakan hiasan dibagian mata seperti celak atau maskara.	SS	0	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 15 termasuk dalam pernyataan negatif, karena sesungguhnya cadar merupakan hijab yang digunakan untuk menutupi wajah agar terhindar dari fitnah sehingga ketika cadar digunakan dan ditambah dengan mengenakan hiasan dibagian mata seperti celak dan maskara termasuk dalam menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan bagi muslimah bukan untuk berhias.
		S	15	
		N	51	
		TS	65	
		STS	21	
		Juml.	548	
		Perse ntase	72,1%	

No.	Persepsi dan Sikap Kader	Pilihan Jawaban		Keterangan
16.	Penggunaan kaos kaki yang bermotif dan kaos kaki yang menyerupai warna kulit boleh karena sudah memenuhi syarat menutup aurat.	SS	5	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 16 termasuk dalam pernyataan negatif, karena penggunaan kaos kaki yang bermotif dapat mengundang perhatian dengan adanya motif yang berwarna pada kaos kaki sehingga termasuk dalam kategori menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan bukan untuk berhias
		S	46	
		N	65	
		TS	30	
		STS	5	
		Juml.	440	
		Perse ntase	57,8%	
17.	Penggunaan kaos kaki yang tipis boleh karena bagian kaki sudah tertutupi oleh ujung gamis atau rok.	SS	1	Jenis pernyataan yang disajikan dalam tabel no. 17 termasuk dalam pernyataan negatif, karena pada penggunaan kaos kaki yang tipis dapat memunculkan bayangan wujud kaki sehingga kaos kaki yang tipis termasuk dalam kategori menyelisihi syarat-syarat hijab <i>syar'i</i> yaitu hijab yang digunakan harus tebal dan tidak tipis.
		S	13	
N	23			
TS	95			
STS	20			
Juml.	576			
Perse ntase	75,7%			

Berdasarkan Tabel 1 di atas, hasil rata-rata skala yang diperoleh adalah 527 atau setara dengan 67,3%, jika metode perhitungan yang digunakan pada instrumen penelitian pada bab III dikaitkan dengan pernyataan peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi dan sikap kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap pernyataan-pernyataan yang disajikan tergolong negatif karena pernyataan-pernyataan yang disajikan termasuk dalam pernyataan negatif sehingga tergolong dan bersifat tidak setuju. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari 152 kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar yang menjadi responden penelitian ini tidak setuju dengan adanya konsep baru dalam menggunakan hijab *syar'i* yang lebih condong mengikuti tren zaman sekarang dan mulai bergeser dari konsep hijab *syar'i* yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Pada umumnya kader Muslimah Wahdah Islamiyah menggunakan hijab yang sesuai dengan syariat Islam namun seiring perkembangan zaman banyak tren atau model jilbab dan busana baru yang muncul di kalangan wanita muslimah pada saat ini sehingga beberapa wanita muslimah di antaranya turut dan mulai menggunakan hijab yang sedang tren di kalangan wanita muslimah tanpa memperhatikan kembali apakah hijab pada saat

ini sudah memenuhi syarat-syarat hijab *syar'i*, sehingga penulis berharap pada penelitian ini dapat membantu, memberikan informasi dan motivasi kepada wanita muslimah secara umum dan terkhusus bagi kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar dalam menggunakan hijab secara *syar'i* dengan salah satu upaya yakni dengan memperbanyak kembali materi atau kajian-kajian yang membahas mengenai hijab atau konsep hijab *syar'i* yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

Konsep Hijab Muslimah

Konsep hijab muslimah dalam perspektif Hukum Islam ialah hijab yang memperhatikan syarat-syarat hijab *syar'i* yang harus terpenuhi dalam penggunaannya. Para ulama dalam masalah ini, memberikan penerangan bahwa jika seorang wanita keluar dari rumahnya, maka dia wajib menutup seluruh anggota badannya dan tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Maka dari itu harus mengenakan pakaian yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.¹⁵

- a. Hijab tersebut Menutupi Seluruh Tubuh (selain bagian yang dikecualikan)
- b. Hijab yang Digunakan Bukan Untuk Berhias
- c. Hijab Tersebut Harus Tebal dan Tidak Tipis
- d. Hijab tersebut Harus Longgar dan Tidak Ketat.
- e. Hijab tersebut Tidak diberi Wangi-Wangian
- f. Hijab tersebut Tidak Menyerupai Pakaian Laki-Laki
- g. Hijab tersebut Tidak Menyerupai Pakaian Wanita Kafir
- h. Hijab tersebut Bukan Merupakan Pakaian *Syuhrah* (pakaian untuk mencari popularitas).
- i. Pakaian wanita muslimah tidak boleh terikat dengan mencari keunggulan. Apakah pakaian yang mahal untuk menyenangkan dunia dan permatanya, atau pakaian yang bernilai rendah dan hina untuk menunjukkan ketelitian atau kemelaratan seseorang dengan tujuan akhir riya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep hijab muslimah perspektif Hukum Islam dan pemahaman dan pengetahuan serta persepsi dan sikap kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap konsep hijab muslimah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep hijab muslimah di kalangan kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar dan hasil analisis data yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar terhadap definisi hijab muslimah dan hikmah disyariatkannya hijab termasuk dalam kategori memahami dan mengetahui, dengan rata-rata jawaban “Ya” sebanyak 148 orang dan “Ragu-ragu” dan “Tidak” sebanyak 4 orang. Sedangkan dari tingkat persepsi dan sikap kader terhadap konsep hijab muslimah setelah diberikan pernyataan-pernyataan yang tergolong negatif atau lebih banyak menyinggung mengenai tren hijab zaman sekarang ditemukan dari total responden 527 orang atau setara dengan 67,38% menyatakan

¹⁵Abū Abdurrahmān Muḥammād Nāsīruddīn, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 39-213.

tidak setuju, sebaliknya 32,62% atau setara dengan 392 orang menyatakan setuju. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari 152 kader Muslimah Wahdah Islamiyah Makassar yang menjadi responden pada penelitian ini menyatakan tidak setuju dengan adanya konsep dan model baru dalam menggunakan hijab yang tidak sesuai dalam perspektif hukum Islam.

2. Konsep hijab muslimah dalam perspektif Hukum Islam ialah hijab yang memperhatikan syarat-syarat hijab *syar'i* yang harus terpenuhi dalam penggunaannya. Sesungguhnya Islam tidaklah membebankan bagi seorang wanita untuk menggunakan model hijab tertentu, akan tetapi Islam menekankan pada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam menggunakan hijab *syar'i*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Abū Zaid, Bakr bin Abdullāh. *Hirāsah al-Fadīlah*, Cet. XI; Riyād: Dār al-‘Āsimah, 1426 H/ 2005 M.
- Abū Abbās, Syihāb al-Dīn. *Syarḥ Sunān Abī Dawūd*. Cet. I; t.t.p.: t.p., 1437 H/ 2016 M.
- Akbar, Khaerul dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. (STIBA Publishing, 2022-2023).
- Al-‘Arabiyah, Mujamma’ al-Lugah. *al-Mu’jam al-Wasīf*. Cet. IV: Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004.
- Al-‘Asqalānī, Ahmād bin ‘Alī bin Ḥajar. *Fath Al-Bāri*. Juz 8. Beirut: Dār Al-Ma’rifah, 1379 H.
- Al-‘Asqalānī, Ahmād Ibnu ‘Ali Ibnu Hajar. *Fathul Bāri bi Syarhi Shahih al-Bukhari* Juz 1. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379.
- Al-Andalusī, Abū Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm. *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz 2. Beirut: Dār Al-Fikr, t.th.
- Al-Anṣārī, Muhammad bin Mukrim bin ‘Ali Abū al-Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manzhūr. *Mu’jam Lisān al-‘Arab fi al-Lugah*, Juz 4. Cet. 3; Beirut: Dār Ṣhādir, 1414 H.
- Al-‘Arabiyah, Majma’ al-Lugah. *al-Mu’jam al-Wasīth*, Juz 1. Kairo; Dār Al Da’wah t.th.
- Al-Fauzān, Ṣaleh bin Fauzān bin ‘Abdullāh. *Tanbīhāt ‘alā Ahkāmī Takhtaṣṣu bi al-Mu’mināt*. Dār Wizāratu al-Su’ūni al-Islamiyah 1423 H.
- Al-Hārniyyi, Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Ahmād bin ‘Abdul Ḥalīm al-Numairiyyu. *Majmu’ al-Fatawa, Majma’ al-Mālik Faḥd Li Ṭiba’ah al-Mushāf al-Syarīf*. Juz 15. t.t.p: al-Madinah, 1995.
- Al-Hasān, Al-Husain Ibnu Mahmūd Ibnu. *al-Mafātih Fii Syarḥ al-Maṣābīh*. Cet. I; t.t.p.: t.p., 1444 H/ 2012 M.
- Al-Qurtubi, *Al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*. Mesir: Dār Al-Kutūb Al-Miṣriyah, 1384 H.
- Al-Rājīhi, ‘Abdul ‘Aziz bin Abdullāh bin ‘Abdurrahmān. *Syarḥ Aqīdah al-Salaf Wa Aṣḥabul Hadīṣ, Durūs Syaṭiyyah*, t.t.p.: t.p., t.th.
- Al-Ṣābuni, Muhammad Alī. *Rawāi’ al-Bayān fi Tafsīr Āyat al-Ahkām min al-Qur’ān*, Juz 22. Cet. II; Al-Ahzār: Al-Dār al-‘Ammīyah, 2015 M/1436 H.
- Al-Ṭabranī, Abu Al-Qāsim. *Al-Mu’jam al-Kabīr*. Juz 1. Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1315 H/ 1994 M.

- Al-Ṭarifi, Syaikh Abdul ‘Aziz bin Marzūq. *Al-Hijāb fi al-Syar’i wa al-Fitrah Baina al-Dalīl wa al-Qaul al-Dakhīl*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Minhāj, 1419 H/ 1998 M.
- Baswedan, Sufyan bin Fuad. *Samudera Hikmah Dibalik Jilbab Muslimah*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Inabah 2013.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2020.
- Ibnu ‘Ali, Sa’id. *Izhār al-Haqqi Wa al-Ṣawāb Fi Hukmi al-Hijāb*. Riyāḍ: t.p. t.th.
- Ibnu Ahmād, Abū Al-Qāsim Sulaimān. *Al-Mu’jam al-Ausāt*. al-Qahirah: t.p., 1415 H/ 1995 M.
- Ibnu Anas, Mālik, *Al-Muwatṭo*. Cet. 1; t.t.p.: Muassisah Zāyad Ibnu Sultān, 1425 H/ 2004 M.
- Ibnu Ayyūb, Sulaimān Ibnu Ahmād. *Al-Mu’jam al-Kabīr*. Cet. II; al-Qāhirah: Maktabah Ibnu Taimiyah 1415 H/ 1994 M.
- Ibnu Hasān, Muhammad Ibnu Ibrahīm Ibnu Ibrahīm. *Durūs Lii Syaikh Muḥammād Hasān*. t.t.p.: t.p., t.th.
- Ibnu Ibrāhīm, Abū ‘Abdillāh Muḥammād Ibnu Ismā’il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 & 6 Cet. I; Beirut: Dār Ṭauqī al-Najah, 1422 H.
- Ibnu Kaṣīr, Abū al-Fidā. *Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm 1420 H/ 2000 M.
- Ibnu Musa, Ahmād Ibnu Husain Ibnu ‘Alī. *Al-Sunān al-Ṣāgīr Li al-Baihaqī*. Cet. I; Pakistan: Jāmiyah al-Dirāsah al-Islamiyah. 1410 H/ 1989 M.
- Ibnu Sulaimān, Abu Muḥammād Hasan Ibnu Ali. *Fatḥ al-Qārib ‘Ala al-Targīb wa al-Tarhīb*, Cet. I; Riyadh Arab Saudi: t.p., 1439 H/ 2018 M.
- Jabbār, Suhaib Abdul. *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Lii Sunān Wa al-Masānīd*. t.t.p., t.p., 2014 M.
- Ma’ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif* Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Meleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*. Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Muhsin, Abdul. *Syarhu Sunan Abi Dawud*. t.t.p.: t.p., t.th.
- Nāṣiruddīn, Abu Abdurrahmān Muḥammād. *Jilbab al-Mar’ah al-Muslimah fii al-Kitāb wa al-Sunnah*. Cet. III; t.t.p.: Dār al-Salam, 1423 H/2002 M.
- Qal’ajī, Muhammad Rawwās. *Mu’jam Lugah al-Fuqahā* Cet. II; t.t.p.: Dār al-Nafāis li al-Ṭaba’ati, 1408 H/1988 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamal bin al-Sayyid. *Ensiklopedi Fiqih Wanita* (t.t.p.: t.p., t.th.)
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Metho*. Cet. II; Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XI; Bandung: CV. Alfa Beta, 2011.
- Ibnu Syarfunnawī, Abū Zakariyyā Mahyiddīn. *Al-Majmu’ Syarḥ al-Mazhab*, Juz 3. al-Qohirah: ‘Āmun al-Nasyri, 1344-1347 H.
- Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Muslimah Wahdah Islamiyah*. Makassar: 2021,
- Wahdah Islamiyah, *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*. Makassar: 2021,
- Jurnal Ilmiah :

- Rosmita, dkk., “Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif *Maqāṣid al-Syatī’ah*.” BUSTANUL FUQAHA: *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1.4 (2023): h. 22-39.
- Şaleh, Dawūd Salman. “Peraturan Hijab Islam dan Variabelnya” *Jurnal Univ. Tikrit Iraq Sekolah Tinggi Pendidikan Wanita 1* (2014): h. 201.
- Skripsi, Tesis dan Disertasi:
- Jannah, Miftahul. “Penggunaan Cadar dan Konsekuensinya bagi Muslimah di Kec. Tanggetada Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara” *Skripsi*. Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum STIBA Makassar, 2020.
- Lydia, “Batasan Hijab Wanita pada Kondisi Bencana Alam dalam Perspektif Maslahah” *Skripsi*. Makassar: Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum STIBA Makassar, 2018.
- Nurhidayah, Fitri. “Konsep Busana Muslimah Perspektif Al-Qur’an Studi Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi” *Skripsi*. Palopo: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo, 2021.
- Suriati, Eni. “Model Implementasi Busana Muslim Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000”, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2 Juli-Desember, 2018.
- Tahir, Khadijah. “Fenomena Hijab di Kalangan Wahdah Islamiyah Kota Makassar”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Zulfiah Sam, “Efektivitas Pendidikan *Halaqah Tarbiyah* dalam Peningkatan Pemahaman *Din al-Islam* di Kalangan Mahasiswi”, *Tesis*. Makassar: Fak. Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar, 2010.
- Sumber *Online* atau Internet:
- Anwar Hidayat, “Cara Hitung Rumus Slovin Besar Sampel”, *Office Website of Anwar Hidayat*, <http://www.statistikian.com/2017/12/hitung-rumus-slovin-sampel.html> (10 Juni 2024).